



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 463 /VI.04/HK/2017**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAKIL KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
LAMPUNG SAUDARA BRIGJEN POL Drs. BONIFASIUS TAMPOI**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Brigjen Pol Drs. BONIFASIUS TAMPOI NRP. 60010949 Jabatan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung, selama menjabat telah melaksanakan tugas dengan baik, khususnya menjalin hubungan dengan para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, serta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu memberikan penghargaan atas darmabaktinya dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAKIL KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG SAUDARA BRIGJEN POL Drs. BONIFASIUS TAMPOI**

KESATU : Memberikan penghargaan kepada Saudara **Brigjen Pol Drs. BONIFASIUS TAMPOI**, disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung.

- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 07 september 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.